



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN FISIK (STUDI KASUS DIWILAYAH  
POLRESTA MATARAM)**

*Juridical Analysis of Law Enforcement Against the Crime of Theft with  
Violence: A Case Study in the Jurisdiction of the Mataram City Police*

**Erdiansyah**

Polresta Mataram

E-mail: [erdiansy24@gmail.com](mailto:erdiansy24@gmail.com)

**Hafizatul Ulum**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [hafizatululum@unizar.ac.id](mailto:hafizatululum@unizar.ac.id)

**Dhina Megayati**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [dhinamegayati@gmail.com](mailto:dhinamegayati@gmail.com)

**Jauhari D. Kusuma**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [jauharidwikusuma@unizar.ac.id](mailto:jauharidwikusuma@unizar.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik studi kasus di Polresta Mataram dan bagaimana upaya pencegahan dan penanganan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik di wilayah hukum polres mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik di wilayah Polresta Mataram telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Polresta Mataram melaksanakan penegakan hukum tindak pidana curas secara profesional melalui pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI) dan pemanfaatan data seperti hotspot mapping. Strategi ini terbukti efektif menurunkan angka kriminalitas dan meningkatkan penyelesaian perkara, dengan tetap memprioritaskan perlindungan korban serta stabilitas keamanan meskipun menghadapi kendala infrastruktur dan residivisme. Guna mewujudkan keamanan berkelanjutan, dikembangkan strategi terpadu yang mengintegrasikan langkah preemtif, preventif, dan represif berbasis teknologi. Namun, mengingat hambatan dari faktor sosial-ekonomi dan keterbatasan sarana, diperlukan sinergi kuat antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat infrastruktur pendukung serta merevitalisasi sistem keamanan lingkungan.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Pencurian dengan Kekerasan, Kekerasan Fisik.

**Abstract**

*This study aims to identify and analyze the law enforcement process concerning the crime of theft with violence, using the jurisdiction of the Mataram City Police as a case study, as well as the efforts made to prevent and handle such crimes. This study employs empirical legal research methods with case study and socio-juridical approaches. The findings indicate that*

*the law enforcement process for theft with violence in the jurisdiction of the Mataram City Police has been carried out in accordance with applicable legal procedures, starting from the inquiry and investigation stages to the transfer of case files to the prosecutor's office. The Mataram City Police conduct professional law enforcement against theft-related crimes through the Scientific Crime Investigation (SCI) approach and the use of data, such as hotspot mapping. This strategy has proven effective in reducing crime rates and increasing case resolution, while still prioritizing victim protection and security stability despite infrastructure constraints and recidivism. To achieve sustainable security, an integrated strategy has been developed by combining technology-based preemptive, preventive, and repressive measures. However, considering the obstacles arising from socio-economic factors and limited facilities, strong synergy is needed among the police, the government, and the community to strengthen supporting infrastructure and revitalize the community security system.*

**Keywords:** Law Enforcement; Theft with Violence; Physical Violence.

## PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas ditetapkan sebagai Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip rechtsstaat ini mewajibkan seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara negara untuk tunduk pada hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya kepatuhan kolektif terhadap norma guna mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketertiban. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan resolusi konflik, sejalan dengan adagium *ibi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Penegakan hukum menjadi pilar sentral; tanpa penegakan yang efektif, norma hukum hanya akan menjadi aturan di atas kertas (*lex imperfecta*) yang gagal melindungi warga negara.<sup>1</sup> Indonesia, sebagai negara berkembang terus menghadapi dinamika yang kompleks, terutama dalam konteks pertumbuhan populasi yang tinggi dan pesatnya perubahan sosial-ekonomi. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar pada ketersediaan sumber daya dan lapangan pekerjaan.<sup>2</sup>

Pertumbuhan ekonomi seringkali tidak merata, menciptakan ketimpangan sosial. Adanya kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran seringkali menjadi variabel pemicu utama kerawanan kriminalitas. Dalam situasi sulit, individu yang lemah secara moral dan tertekan oleh kebutuhan hidup cenderung mencari jalan pintas. Mereka berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui cara-cara yang melanggar hukum, melahirkan berbagai jenis tindak pidana yang meresahkan. Salah satu kejahatan yang paling sering muncul sebagai akibat langsung dari tekanan sosial-ekonomi ini adalah tindak pidana pencurian, baik dalam bentuk biasa maupun yang disertai dengan kekerasan. Secara yuridis, tindak pidana pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama). Unsur esensialnya adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (melawan hak).<sup>3</sup> Pencurian, terutama yang menggunakan kekerasan, tergolong sebagai kejahatan konvensional (*conventional crime*). Kategori ini merujuk pada kejahatan yang sering terjadi, modusnya sederhana, dan langsung mengancam harta benda serta fisik masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika perbuatan pencurian diperberat dengan adanya unsur kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap korban, kejahatan tersebut bergeser menjadi pencurian dengan kekerasan (*curas*) atau yang dikenal di masyarakat sebagai penjabretan (*street crime*).<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Zuhrah dan Marco Orias, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 1–25.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2023), 84.

<sup>3</sup> Muhammad Akib, *Kebijakan Kriminal dan Penanggulangan Kejahatan Konvensional* (Malang: Setara Press, 2023), 250.

<sup>4</sup> Taufik Hidayat, *Faktor-Faktor Kriminogenetik: Kemiskinan dan Kejahatan di Perkotaan* (Bandung: Nusa Media, 2024), 190.

Transisi menuju KUHP Baru menghadirkan tantangan yuridis terkait asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) dan perluasan serta pembaruan sistem pidana. Aparat penegak hukum wajib memahami dan menyesuaikan proses hukum agar tetap menjamin kepastian hukum bagi pelaku dan korban. Kejahatan pencurian dengan kekerasan (*curas*) memiliki dampak yang melampaui kerugian materiil. Korban mengalami trauma fisik maupun psikis, yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Secara kolektif, fenomena ini menimbulkan rasa tidak aman yang meluas di tengah masyarakat.

Sebagai salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan sosial yang relatif tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya potensi terjadinya tindak pidana, khususnya pencurian dengan kekerasan. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram sebagai institusi penegak hukum di wilayah tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui fungsi preventif, represif, dan preemtif, Polresta Mataram dituntut untuk mampu menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas secara optimal.

Berdasarkan laporan dari Kepolisian Resor Kota Mataram (Polresta Mataram) mengindikasikan bahwa kasus penjabretan masih marak dengan berbagai modus operandi. Ini memosisikan Polresta Mataram pada peran sentral dan menantang dalam upaya penindakan dan pencegahan kejahatan. Ditemukan fakta bahwa banyak pelaku pencurian dengan kekerasan (*curas*) di wilayah hukum Polresta Mataram adalah residivis (pelaku berulang) yang pernah menjalani hukuman sebelumnya. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa efek jera dari sistem pidana dan rehabilitasi saat ini belum optimal. Berangkat dari fenomena residivisme dan kompleksitas modus kejahatan, penelitian ini menjadi sangat penting (urgen) untuk melakukan analisis yuridis secara mendalam. Tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana proses penegakan hukum telah berjalan efektif.<sup>5</sup>

Penegakan hukum pencurian dengan kekerasan (*curas*) merupakan tantangan tersendiri bagi penyidik, karena harus membuktikan tidak hanya unsur pencurian (hukum materiil) tetapi juga unsur kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban. Dalam proses penyidikan oleh Polresta Mataram, sering muncul kendala faktual seperti keterbatasan alat bukti yang valid, kesulitan menemukan saksi yang berani memberikan keterangan, dan perlunya kehati-hatian agar tidak melanggar hak asasi manusia pelaku maupun korban.

Penegakan hukum pidana melibatkan sinergi tiga pilar utama: Kepolisian (penyidik), Kejaksaan (penuntut umum), dan Pengadilan (hakim). Kegagalan atau ketidakefektifan pada salah satu pilar akan mempengaruhi kualitas keadilan substantif. Meskipun hukum pidana sudah diatur, kompleksitas modus kejahatan yang berkembang pesat (terutama dengan adanya teknologi) seringkali belum terakomodasi secara tuntas oleh norma yang ada, termasuk penyesuaian terhadap KUHP Baru.<sup>6</sup>

Selain tantangan yuridis, penegakan hukum di lapangan juga menghadapi kendala faktual. Penyidik sering kali kesulitan dalam pemenuhan alat bukti yang valid, saksi yang enggan memberikan keterangan, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang memicu munculnya *dark number of crime*. Kualitas penegakan hukum ini sangat bergantung pada sinergi tiga pilar utama Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta dipengaruhi oleh faktor struktur hukum seperti kompetensi SDM dan sarana prasarana investigasi di Polresta Mataram.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, ada beberapa permasalahan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik studi kasus di Polresta Mataram? 2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik di wilayah hukum Polres

<sup>5</sup> Suparman, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Polres* (Surabaya: Airlangga University Press, 2024), 250.

<sup>6</sup> Indriati Seno Adji, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kejahatan terhadap Harta Benda dan Nyawa* (Jakarta: Kencana, 2023), 85–110.

Mataram?

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik di wilayah Polresta Mataram bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan kualitas pelaksanaan hukum pidana di Indonesia di tengah transisi regulasi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Fisik (Studi Kasus di Wilayah Polresta Mataram)”**. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan studi kasus. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik penegakan hukum di lapangan.

## PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Fisik Studi kasus di Polresta Mataram

#### a) Landasan Yuridis dan Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan fisik di Polresta Mataram

Landasan yuridis utama yang digunakan oleh penyidik Satreskrim Polresta Mataram saat ini masih berpijak secara kokoh pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Pasal ini menjadi instrumen hukum fundamental dalam menjerat pelaku yang melakukan pencurian dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan fisik. Namun, dalam cakrawala hukum nasional yang sedang bertransisi, Polresta Mataram telah mulai melakukan internalisasi paradigma Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Upaya ini dilakukan agar para penyidik tidak mengalami kegagalan yuridis ketika regulasi baru tersebut diberlakukan secara penuh pada tahun 2026 mendatang.<sup>7</sup>

Kedua pasal tersebut, baik Pasal 365 KUHP lama maupun Pasal 479 KUHP Nasional, memiliki substansi yang searah dalam memfokuskan penindakan pada unsur pencurian yang melibatkan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan<sup>8</sup>. Kesenambungan ini menjamin bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tetap memiliki legitimasi yang kuat di masa depan. Dalam perspektif KUHP Baru, terdapat penekanan yang signifikan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan korektif. Hal ini menandakan pergeseran dari sekadar penghukuman badan menuju upaya pemulihan keadilan, meskipun untuk tindak pidana berat seperti Pencurian dengan Kekerasan, sanksi penjara tetap menjadi instrumen utama demi keamanan publik.<sup>9</sup>

Polresta Mataram tetap mengategorikan Pencurian dengan Kekerasan sebagai tindak pidana berat karena melibatkan aspek nyawa dan integritas fisik manusia sebagai objek yang dilindungi secara mutlak oleh konstitusi. Kekerasan yang menyertai pencurian dianggap sebagai penistaan terhadap martabat kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum manapun. Untuk mendukung transisi hukum tersebut, penyidik di Polresta Mataram kini mulai membiasakan diri dengan terminologi sanksi pidana yang lebih modern dalam setiap proses administratif penyidikan.

Kejahatan ini dinilai sangat meresahkan stabilitas keamanan daerah karena

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Nasional: Mengulas KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 145.

<sup>8</sup> Syahrul Ramadhan, Sokhib Naim, dan Hasriyanti Hasriyanti, “Criminological Review of Article 365 KUHP on the Crime of Theft Accompanied by Violence in Sorong City,” *Journal of Law Justice (JLJ)* 2, no. 3 (2024): 188–197, <https://doi.org/10.33506/jlj.v2i3.3481>.

<sup>9</sup> Suparman, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Polres* (Surabaya: Airlangga University Press, 2024), 255.

menyerang dua kepentingan hukum sekaligus hak milik dan integritas ragawi. Jika dibiarkan tanpa penanganan prioritas, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di wilayah perkotaan yang seharusnya aman bagi aktivitas ekonomi. Kondisi keamanan di lapangan seringkali diperparah oleh eskalasi kekerasan fisik yang melampaui ambang batas ancaman biasa. Para pelaku di wilayah Mataram tidak segan-segan menggunakan alat atau senjata tajam untuk memastikan aksinya berhasil tanpa perlawanan berarti dari korban maupun warga sekitar. Hal ini terlihat nyata secara empiris dari hasil wawancara dengan Iptu Sang Putu Gede, S.H., Wakasat Reskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma Y.P., S.T.K., S.I.K., M.Si, Kasat Reskrim Polresta Mataram, dan Lalu Arfi Kusna Raharja, S.H., Kanit Jatanras Polresta Mataram.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Sang Putu Gede, S.H., Wakasat Reskrim Polresta Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 10.00 Wita di Polresta Mataram, terkait kasus Kasus Jaka Erwin (LP/B/116/V/2023) dimana pelaku secara brutal melakukan penusukan menggunakan pisau pada bagian pinggang korban. Tindakan destruktif ini membuktikan bahwa pelaku Pencurian dengan Kekerasan memiliki kesiapan mental untuk mencederai atau menghilangkan nyawa demi barang jorjoran. Secara yuridis, fakta kekerasan yang sangat nyata ini memenuhi seluruh unsur Pasal 365 KUHP secara absolut. Kehadiran bukti fisik berupa luka tusuk dan hasil visum menjadi poin krusial yang digunakan penyidik untuk memastikan bahwa tindak pidana tersebut tidak diklasifikasikan sebagai pencurian biasa. Dalam proses penuntutan, fakta kekerasan fisik ini menjadi pertimbangan pemberat mutlak. Polresta Mataram senantiasa berkoordinasi dengan Penuntut Umum untuk memastikan sanksi yang diajukan adalah sanksi maksimal, demi tercapainya efektivitas hukum dan pemberian efek jera bagi sindikat kejahatan jalanan.

Dampak traumatis yang dihasilkan dari kejadian tersebut memicu Satreskrim Polresta Mataram untuk merancang kebijakan penanganan yang lebih represif dan terukur. Skala prioritas diterapkan untuk memastikan setiap laporan polisi terkait Pencurian dengan Kekerasan segera mendapatkan penanganan tim opsional dalam waktu kurang dari 24 jam. Urgensi ini menjadi sangat krusial mengingat fenomena kejahatan jalanan di Mataram kini didominasi oleh aksi penjambretan di jalur-jalur protokol. Lokasi seperti Jalan Majapahit dan Jalan Udayana sering menjadi saksi bisu keberanian pelaku dalam mengeksekusi korbannya di siang bolong.<sup>10</sup>

Secara kriminologis, pemilihan lokasi di jalan protokol menunjukkan kecerdikan pelaku dalam memanfaatkan tingginya mobilitas masyarakat. Kepadatan lalu lintas justru digunakan sebagai celah untuk mengaburkan jejak dan memudahkan pelarian pasca eksekusi menuju wilayah penyangga kota. Modus operandi "pepet-rampas" menjadi metode konvensional yang paling dominan di Mataram<sup>11</sup>. Pelaku biasanya beroperasi berpasangan, menggunakan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi untuk memutus ruang gerak korban, kemudian merampas barang bawaan korban secara paksa hingga korban seringkali terjatuh.

Kekerasan fisik yang menyertai Pencurian dengan Kekerasan bukan sekadar instrumen penguasaan harta, melainkan alat sistematis untuk menciptakan situasi *powerless* (ketidakberdayaan) pada korban. Kondisi inilah yang membuat masyarakat

<sup>10</sup> Detik Bali, "2 Penjambret Gunakan Sajam di Jalan Majapahit Mataram Ditangkap," diakses 2 Desember 2025, pukul 11.00 WITA, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8154604/2-penjambret-gunakansajam-di-jalan-majapahit-mataram-ditangkap>.

<sup>11</sup> Polres Mataram, "Laporan Tahunan Polres Mataram: Kasus Kriminalitas Turun Signifikan di Ibu Kota Provinsi," diakses 2 Desember 2025, pukul 11.00 WITA, <https://polresmataram.com/laporan-tahunan-polres-mataram-kasus-kriminalitas-turunsignifikan-di-ibu-kota-provinsi/>

merasa diteror, sehingga penegakan hukum harus mampu memulihkan martabat korban tersebut melalui proses peradilan. Oleh karena itu, dalam kerangka regulasi hukum pidana yang baru, Polresta Mataram mulai memperkuat sinergi antara tindakan represif dan edukasi publik. Masyarakat diajak untuk menjadi "polisi bagi diri sendiri" agar tidak memberikan kesempatan (*opportunity*) bagi timbulnya niat jahat pelaku di ruang terbuka. Penguatan struktur hukum juga dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM penyidik dalam memahami hak asasi manusia.<sup>12</sup> Hal ini bertujuan agar setiap tindakan tegas yang diambil di lapangan tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan publik. Pemanfaatan teknologi seperti *Scientific Crime Investigation* (SCI) dan integrasi CCTV kota menjadi pilar pendukung utama landasan yuridis penyidikan. Dengan alat bukti elektronik yang akurat, pelaku tidak lagi dapat mengelak dari jeratan Pasal 365 KUHP maupun Pasal 479 KUHP Nasional yang akan datang.

- b) Data Statistik dan Pemetaan Zonasi Kerawanan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Fisik Studi kasus di Polresta Mataram

**Tabel 1. Data Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan diwilayah hukum polres Mataram**

Tahun	Jumlah Laporan (Kasus)	Status / Tren	Persentase Penyelesaian	Keterangan
2023	23 Kasus	Meningkat	82,6%	Bagian dari total 925 kasus tindak pidana umum.
2024	18 Kasus	Menurun	88,8%	Terjadi penurunan total kriminalitas sebesar 15,65%.
2025	15 Kasus	Menurun	93,3%	Total 827 kasus kriminal, Curas masuk kategori "Kasus Menonjol".

Dari data penanganan perkara Pencurian dengan Kekerasan diwilayah hukum polres Mataram selama periode 2023 hingga 2025 mengungkapkan dinamika penegakan hukum yang progresif. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP I Made Dharma Y.P., S.T.K., S.I.K., M.Si, Kasat Reskrim Polresta Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 11.00 Wita di Polresta

Mataram, beliau menerangkan terkait Tren Penurunan Kasus dan Optimalisasi serta Berdasarkan Tabel 1, angka kriminalitas menunjukkan fluktuasi yang menggembirakan dengan tren menurun secara konsisten tiap tahunnya. Pada tahun 2023, angka Pencurian dengan Kekerasan mencapai titik tertinggi dengan 23 kasus, yang mencerminkan sisa dampak sosial ekonomi pasca pandemi terhadap stabilitas keamanan di wilayah urban Mataram. Penurunan yang signifikan mulai terlihat pada tahun 2024, di mana jumlah laporan berhasil ditekan menjadi 18 kasus. Secara persentase, hal ini berkontribusi pada penurunan total kriminalitas umum di Mataram sebesar 15,65%. Keberhasilan ini tidak lepas dari implementasi kebijakan kepolisian yang lebih proaktif dan fokus pada titik-titik rawan yang

<sup>12</sup> Syarif Hidayatulloh dan Sigit Kamseno, "Peran Penyidik dalam Menjamin Hak Tersangka: Kajian terhadap Implementasi KUHP dalam Tahap Penyidikan," 2, no. 3 (2025): 305–316, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1218>

telah dipetakan sebelumnya oleh Satreskrim Polresta Mataram.

Berdasarkan wawancara dengan AKP I Made Dharma Y.P., S.T.K., S.I.K., M.Si, Kasat Reskrim Polresta Mataram Terkait Tren Penurunan Kasus dan Optimalisasi Memasuki tahun 2025, Efektivitas penindakan semakin teruji dengan jumlah laporan yang kembali turun menjadi 15 kasus. Meskipun secara kuantitas angka ini merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir, Polresta Mataram tidak menurunkan status Pencurian dengan Kekerasan dari kategori "Kasus Menonjol". Kategorisasi ini tetap dipertahankan karena sifat kejahatannya yang melibatkan kekerasan fisik dan memiliki dampak psikologis sistemik terhadap rasa aman masyarakat. Salah satu temuan paling krusial dalam analisis ini adalah lonjakan clearance rate atau persentase penyelesaian perkara. Pada tahun 2023, penyelesaian perkara berada di angka 82,6% (19 dari 23 kasus), namun angka ini meningkat tajam hingga menyentuh 93,3% pada tahun 2025 (14 dari 15 kasus). Peningkatan ini menunjukkan profesionalisme penyidik dalam mengonstruksi perkara hingga layak diajukan ke tahap penuntutan (P-21).

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 12.00 Wita di Polresta Mataram dengan Lalu Arfi Kusna Raharja, S.H., selaku Kanit Jatanras Polresta Mataram Terkait Keberhasilan Operasi Jaran Rinjani dan Penangkapan Penadah, Analisis sosiologis terhadap data tersebut memperlihatkan adanya sinergi kuat antara tindakan represif melalui "Operasi Jaran Rinjani" dan tindakan preventif rutin. Penurunan dari 23 ke 15 kasus membuktikan bahwa kehadiran fisik aparat melalui "Patroli Blue Light" di malam hari telah berhasil mempersempit ruang gerak serta mereduksi niat calon pelaku kejahatan jalanan.<sup>13</sup> Dari sisi modus operandi, rincian laporan polisi periode ini mengonfirmasi bahwa metode "pepet- rampas" masih menjadi pilihan utama pelaku.

Penanganan perkara selama 2024-2025 juga menunjukkan keberhasilan dalam memutus rantai ekonomi kejahatan melalui penangkapan penadah. Berdasarkan Pasal 480 KUHP, Hasil wawancara dengan AKP I Made Dharma Y.P., S.T.K., S.I.K., M.Si, Kasat Reskrim Polresta Mataram, mengidentifikasi jaringan penjualan barang bukti yang secara otomatis menurunkan motivasi ekonomi pelaku untuk melakukan aksi penjangbretan kembali. Sinergi antar unit, mulai dari Satlantas untuk penyekatan jalur hingga Satintelkam untuk pemetaan jaringan, menjadi kunci sukses di balik angka persentase penyelesaian 93,3% di tahun 2025. Tanpa kerja kolektif ini, pelaku yang bersifat mobile akan dengan mudah melarikan diri ke luar wilayah hukum Kota Mataram pasca melakukan aksi.

- c) Data Zonasi Kerawanan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan Fisik di wilayah hukum Polresta Mataram

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Lalu Arfi Kusna Raharja, S.H., Kanit Jatanras Polresta Mataram, terkait Penentuan kebijakan patroli dan penempatan personel operasional di wilayah hukum Polresta Mataram saat ini tidak lagi dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada karakteristik spesifik tiap wilayah. Strategi ini diwujudkan melalui metode Hotspot Mapping atau pemetaan zona kerawanan, di mana Polresta Mataram membagi wilayahnya ke dalam beberapa zona merah berdasarkan frekuensi kejadian dan modus operandi yang paling sering muncul. Pemetaan ini menjadi instrumen krusial karena dinamika kriminalitas di Kota Mataram sangat dipengaruhi oleh tata guna lahan dan arus mobilitas masyarakat yang heterogen.

### **Tabel 2. Daftar Zona Rawan Kriminalitas Wilayah Hukum Polres Mataram**

<sup>13</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Kepolisian di Indonesia: Masalah, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2022), 142.

Wilayah (Kecamatan)	Titik Lokasi Spesifik	Karakteristik Kerawanan
Mataram & Selaparang	Jalan Udayana (malam hari), Jalan Pejanggik, dan sekitar Rembiga.	Pencurian dengan Kekerasan/Jambret Area dengan aktivitas publik tinggi namun memiliki celah pelarian cepat menuju pinggiran kota.
Sandubaya	Area Terminal Mandalika, Jalan Bertais, dan perbatasan Narmada.	3C (Pencurian dengan Kekerasan, Curat, Curanmor) Wilayah padat logistik dan pergudangan; sering terjadi pembegalan pada jam-jam sepi.
Sekarbela	Jalan Lingkar Selatan dan kawasan wisata pesisir Mapak/Loang Baloq.	Pencurian dengan Kekerasan Jalanan: Jalur bypass yang lebar dan sepi di jam tertentu sering dimanfaatkan pelaku untuk memepet korban.
Ampenan	Kawasan Kota Tua dan sekitar Pantai Ampenan.	Pencurian: Area padat pemukiman dengan banyak gang sempit yang menyulitkan pengejaran.
Lingsar & Narmada	Jalur utama menuju tempat wisata alam.	Pencurian dengan Kekerasan: Jalur yang minim penerangan jalan umum (PJU) pada malam hari.

Sumber: Data Primer Bagian Ops/Analisis Kriminalitas Satreskrim Polresta Mataram (Laporan Bagian Ops/Analisis Kriminalitas Tahun 2025).

Berdasarkan data pada Tabel 2, terlihat jelas bahwa setiap kecamatan memiliki tipologi kejahatan yang berbeda, sehingga menuntut kepolisian untuk bertindak proaktif dalam menempatkan sumber daya pada titik koordinat yang berpotensi memiliki gesekan sosial tinggi. Sebagai contoh, Kecamatan Mataram dan Selaparang diidentifikasi sebagai zona merah utama bagi tindak pidana penjangbretan dengan metode "pepet-rampas". Hal ini disebabkan oleh statusnya sebagai pusat bisnis dan pendidikan yang menciptakan konsentrasi massa padat pada jam sibuk, terutama di Jalan Udayana dan Jalan Pejanggik.

Dari keterangan Lalu Arfi Kusna Raharja, S.H., Kanit Jatanras Polresta Mataram menjelaskan Secara kriminologis, kerawanan di zona MataramSelaparang berbanding lurus dengan besarnya kesempatan yang tercipta akibat banyaknya masyarakat yang membawa barang berharga secara mencolok. Lebih lanjut, karakteristik jalan protokol yang terhubung langsung dengan jalur pelarian menuju pinggiran kota memudahkan pelaku untuk segera menghilang pasca eksekusi sebelum petugas tiba di lokasi. Kondisi ini menempatkan kaum wanita sebagai sasaran utama karena dianggap memiliki pertahanan fisik yang lebih lemah saat berkendara.<sup>14</sup>

d) Analisis penulis terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Fisik Studi kasus di Polresta Mataram

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polresta Mataram menunjukkan sebuah strategi yang adaptif dan komprehensif dengan mengintegrasikan landasan yuridis konvensional Pasal 365 KUHP dan persiapan transisi menuju Pasal 479 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Penulis melihat bahwa penetapan

<sup>14</sup> Dasmanto dan Agus Sanusi, *Kriminologi Lingkungan: Analisis Geografis dan Ruang terhadap Kriminalitas Perkotaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), 142.

Pencurian dengan Kekerasan sebagai "Kasus Menonjol" bukan sekadar label administratif, melainkan pengakuan terhadap fenomena double victimizing dimana korban menderita kerugian materiil sekaligus trauma fisik-psikis yang mendalam. Kebijakan ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, di mana efektivitas hukum tidak lagi hanya diukur dari penangkapan pelaku, tetapi dari kemampuan aparat dalam menekan rasa takut masyarakat melalui respons cepat tim opsional dalam waktu kurang dari 24 jam.

Secara kriminologis, analisis data statistik periode 2023–2025 mengungkapkan keberhasilan yang signifikan dengan peningkatan clearance rate hingga mencapai 93,3% pada tahun 2025. Penulis menganalisis bahwa penurunan kuantitas kasus dari 23 menjadi 15 laporan merupakan hasil dari pergeseran paradigma kepolisian dari pendekatan reaktif menuju *scientific crime investigation* (SCI) dan pemanfaatan teknologi digital seperti integrasi CCTV kota. Optimalisasi bukti elektronik dan forensik ini terbukti mampu mematahkan alibi pelaku dalam modus operandi yang kian beragam, mulai dari metode klasik "pepet-rampas" hingga manipulasi psikologis yang mengeksploitasi nilai religiusitas masyarakat setempat di wilayah pesisir.

Terkait zonasi kerawanan, strategi Hotspot Mapping yang diterapkan Polresta Mataram menunjukkan pemahaman mendalam terhadap korelasi antara tata guna lahan dengan tipologi kejahatan. Penulis menyimpulkan bahwa klasifikasi wilayah seperti Mataram-Selaparang sebagai zona jambret pusat kota dan Sandubaya sebagai hub begal logistik memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih presisi melalui "Patroli Blue Light". Meskipun 58 menghadapi kendala keterbatasan sarana di wilayah sub urban dan tantangan residivisme, upaya sinkronisasi antara tindakan represif, perbaikan infrastruktur keamanan bersama pemerintah kota, serta transparansi melalui SP2HP, menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan ketertiban umum.

## **2. Upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan Polresta Mataram dalam mengatasi pencurian dengan kekerasan fisik di wilayah Hukum Polres Mataram**

### **a) Hambatan dan Kekurangan Operasional**

Meskipun strategi penanggulangan kejahatan di Kota Mataram telah dirancang secara komprehensif, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Keterbatasan jumlah personel patroli dibandingkan luas wilayah menyebabkan beberapa daerah pinggiran kurang terpantau, terutama pada jam rawan. Selain itu, kualitas sarana pendukung seperti CCTV yang masih rendah serta minimnya penerangan jalan umum di wilayah sub-urban turut membuka peluang terjadinya tindak pidana. Permasalahan residivisme juga menunjukkan lemahnya pembinaan pasca-pemasyarakatan, karena banyak mantan narapidana yang belum terintegrasi kembali secara ekonomi ke dalam masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran operasional membatasi kegiatan intelijen dalam melakukan pengawasan jangka panjang, sehingga penindakan cenderung bersifat reaktif. Rendahnya literasi digital masyarakat turut memperlambat pelaporan, memberi kesempatan pelaku menghilangkan barang bukti. Selain itu, proses adaptasi terhadap KUHP Baru belum sepenuhnya dipahami oleh personel lapangan, keterbatasan kapasitas ruang tahanan, serta lemahnya perlindungan saksi akibat faktor kekerabatan menjadi tantangan tersendiri. Ditambah dengan kondisi ekonomi yang belum stabil dan tingginya pengangguran sektor informal, upaya kepolisian masih menghadapi potensi munculnya pelaku baru selama persoalan sosial-ekonomi belum tertangani secara struktural.

### **b) Mekanisme Penanganan Represif dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Apabila upaya pencegahan tidak berhasil, Polresta Mataram segera mengaktifkan mekanisme represif melalui Unit Jatanras dengan mengedepankan respons cepat terhadap laporan, khususnya pada kasus pencurian dengan kekerasan. Penanganan perkara diprioritaskan pada pengamanan barang bukti dalam waktu singkat serta penerapan pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI). Penyidik lebih mengandalkan bukti objektif seperti rekaman CCTV, data GPS, dan visum et repertum untuk membuktikan unsur kekerasan, sehingga proses pembuktian tidak hanya bertumpu pada pengakuan tersangka. Selain itu, transparansi penanganan perkara dijaga melalui penyampaian SP2HP kepada korban guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik<sup>15</sup>.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara, Polresta Mataram memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mataram untuk memperlancar proses pemberkasan hingga tahap P-21. Tindakan represif juga diarahkan pada pemutusan rantai ekonomi kejahatan melalui penindakan terhadap penadah berdasarkan Pasal 480 KUHP. Penerapan Restorative Justice dalam kasus pencurian dengan kekerasan dilakukan secara terbatas dan selektif, terutama pada perkara dengan tingkat kekerasan tinggi yang wajib diselesaikan melalui peradilan umum. Dengan penguatan dakwaan dan penegakan hukum yang tegas, upaya represif ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta efek jera bagi pelaku.

c) Strategi Penguatan dan Analisis Penegakan Hukum penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Hukum Polres Mataram

Untuk mengatasi berbagai kekurangan operasional, Polresta Mataram perlu melakukan modernisasi sarana pemantauan secara bertahap melalui pengadaan CCTV berbasis kecerdasan buatan yang dilengkapi fitur pengenalan wajah dan pelat nomor. Integrasi teknologi ini dengan program *Smart City* Pemerintah Kota Mataram akan mempercepat deteksi dini aktivitas mencurigakan serta memperkuat sistem keamanan berbasis data. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan investigasi siber dan forensik digital menjadi kebutuhan mutlak agar penyidik mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi informasi.<sup>16</sup>

Dalam aspek operasional, pembentukan tim khusus “Anti Begal” dengan mobilitas tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan di wilayah rawan. Tim ini difokuskan pada patroli dan pengejaran cepat di zona merah, terutama pada jam-jam kritis. Di samping itu, upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui program pembinaan bagi mantan narapidana dengan melibatkan sektor swasta dan UMKM, serta sosialisasi hukum secara kreatif melalui media sosial. Pendekatan ini bertujuan memutus rantai kriminalitas dari aspek ekonomi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam mengaktifkan kembali Siskamling, pemberian insentif bagi lingkungan aman, serta pengelolaan anggaran berbasis prioritas menjadi faktor pendukung keberhasilan pengawasan.

<sup>15</sup> Ardiansyah Rolindo Saputra, “Penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi pada Satreskrim Polres Sawahlunto,” *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 321–330, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.125>

<sup>16</sup> D. O. Zhadan, “Implementation and Optimisation of Intelligent Police Systems Based on Artificial Intelligence,” *Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs* 105, no. 2, part 1 (2024): 240–248, doi:10.32631/v.2024.2.22.

<sup>17</sup> oga Dwi Cahya Sejat, “Upaya Peningkatan Kompetensi Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam Menangani Kasus *Cyber Crime*,” *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia* 1, no. 2 (2023): 380–408, <https://doi.org/10.32477/jrima.v1i2.699>

Penegakan hukum yang efektif harus berorientasi pada evidence-based policing dengan memanfaatkan Scientific Crime Investigation dan teknologi modern, sekaligus diimbangi dengan rehabilitasi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan pencurian dengan kekerasan tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi dari terciptanya rasa aman yang berkelanjutan melalui sinergi antara kepolisian, teknologi, dan partisipasi masyarakat.

d) Upaya Pencegahan (Preventif)

Polresta Mataram menempatkan upaya pencegahan sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan melalui pendekatan berbasis data dan teknologi. Analisis statistik kriminalitas digunakan untuk memetakan pola waktu dan lokasi kejadian, yang kemudian diimplementasikan melalui hotspot mapping sebagai dasar pengerahan personel di wilayah rawan. Kebijakan Patroli Blue Light pada jam kritis malam hari serta perluasan patroli ke wilayah minim penerangan menjadi strategi utama dalam menciptakan efek pencegahan psikologis. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui penguatan Siskamling, edukasi oleh Bhabinkamtibmas, serta dukungan pengawasan tertutup dari Unit Jatanras membentuk sistem keamanan berlapis yang efektif dalam menekan tindak kejahatan jalanan.

Meskipun demikian, pelaksanaan strategi preventif masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, kualitas CCTV yang belum optimal, serta pengaruh faktor ekonomi yang memicu residivisme. Di sisi lain, terdapat peluang penguatan melalui integrasi program Smart City, pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan, dan meningkatnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penguatan sumber daya manusia di bidang digital forensik, perbaikan infrastruktur, serta program pemberdayaan ekonomi bagi mantan narapidana. Dengan pendekatan terpadu tersebut, penegakan hukum diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi mampu menjamin rasa aman masyarakat secara berkelanjutan di wilayah hukum Polresta Mataram.

e) Upaya Pembinaan dan Pencegahan Dini (Preemtif) dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Selain upaya preventif, Polresta Mataram juga secara intensif melaksanakan strategi preemtif melalui pembinaan dan penyadaran hukum kepada masyarakat guna mencegah munculnya niat melakukan tindak pidana. Kegiatan ini diwujudkan melalui penyuluhan hukum di sekolah, kampus, dan berbagai komunitas masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum Pasal 365 KUHP, beratnya sanksi pidana, serta dampak sosial yang merugikan masa depan pelaku. Melalui pendekatan edukatif ini, kepolisian berupaya menanamkan kesadaran hukum sejak dini dan membentuk sikap patuh terhadap norma hukum.<sup>18</sup>

Seiring perkembangan teknologi, Polresta Mataram juga mengoptimalkan media sosial dan platform digital sebagai sarana penyebaran informasi kamtibmas. Diseminasi mengenai modus kejahatan terbaru, peringatan dini, dan imbauan keamanan dilakukan secara rutin untuk membangun kewaspadaan kolektif masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai efektif karena mampu menjangkau audiens secara luas dan cepat, sehingga mendukung terbentuknya pola pikir masyarakat yang menjunjung nilai hukum serta meminimalkan faktor-faktor kriminogen sejak tahap awal.

f) Analisis Penulis terkait Upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan Polresta Mataram dalam mengatasi pencurian dengan kekerasan fisik demi mencapai efektivitas dan kepastian hukum.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 112.

Berdasarkan strategi yang diterapkan, terlihat adanya pergeseran paradigma penegakan hukum di Polresta Mataram dari metode konvensional menuju pemolisian berbasis data (evidence-based policing). Aparat kepolisian tidak lagi hanya mengandalkan keterangan saksi, tetapi juga memanfaatkan data empiris dan jejak digital sebagai dasar pembuktian. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih menghadapi kendala infrastruktur, seperti rendahnya kualitas CCTV dan minimnya penerangan jalan umum di wilayah penyangga, yang menciptakan titik buta bagi pelaku kejahatan. Selain itu, persoalan residivisme dan hambatan sosiologis, seperti budaya enggan menjadi saksi karena faktor kekerabatan, menunjukkan bahwa penanggulangan kriminalitas tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kepolisian. Kondisi ekonomi yang fluktuatif serta lemahnya reintegrasi sosial pasca-pembebasan turut memperkuat potensi terjadinya pengulangan tindak pidana.

Sebagai langkah strategis ke depan, modernisasi sarana melalui pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan dan penguatan kapasitas digital forensik bagi penyidik perlu menjadi prioritas. Sinergi dengan program Smart City Pemerintah Kota Mataram harus dipandang sebagai investasi keamanan jangka panjang guna memperkuat sistem pengawasan dan respons cepat. Keberhasilan penanganan pencurian dengan kekerasan tidak hanya diukur dari jumlah penangkapan, tetapi dari terciptanya rasa aman yang berkelanjutan di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran Bhabinkamtibmas dalam merevitalisasi Siskamling perlu terus dikembangkan untuk membangun kolaborasi antara kepolisian, teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

## **KESIMPULAN**

- 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Polresta Mataram telah dilaksanakan secara profesional dan terintegrasi berdasarkan Pasal 365 KUHP dengan pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI). Melalui penetapan kasus menonjol, penerapan hotspot mapping, serta patroli preventif, Polresta Mataram berhasil menurunkan angka kriminalitas dan meningkatkan tingkat penyelesaian perkara. Meskipun masih menghadapi kendala infrastruktur dan residivisme, upaya penegakan hukum tetap berorientasi pada perlindungan korban dan stabilitas keamanan.
- 2) Upaya penanggulangan tindak pidana curas di Polresta Mataram telah berkembang menjadi strategi terpadu berbasis data yang mencakup langkah preventif, represif, dan preemtif. Inovasi teknologi dan transparansi pelayanan mampu meningkatkan efektivitas penanganan perkara dan kepercayaan masyarakat. Namun, keterbatasan sarana pendukung dan faktor sosial-ekonomi masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat melalui penguatan sarana, rehabilitasi sosial-ekonomi, serta revitalisasi sistem keamanan lingkungan guna mewujudkan keamanan yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Akib, Muhammad. *Kebijakan Kriminal dan Penanggulangan Kejahatan Konvensional*. Malang: Setara Press, 2023.
- Angkasa. *Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia: Analisis KUHP UU No. 1 Tahun 2023*. Semarang: UNDIP Press, 2025.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2023.

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Effendi, Erdianto. *Residivisme dan Efektivitas Sanksi Pidana: Kajian Empiris di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi terbaru. Jakarta: Rineka Cipta, 2024.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi revisi. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2024.
- Hidayat, Taufik. *Faktor-Faktor Kriminogenetik: Kemiskinan dan Kejahatan di Perkotaan*. Bandung: Nusa Media, 2024.
- Indriati Seno Adji. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kejahatan terhadap Harta Benda dan Nyawa*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Muladi. *Teori-Teori Pidana dan Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Modern*. Edisi revisi. Bandung: PT Alumni, 2024.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Edisi revisi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2024.
- Suparman. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Polres*. Surabaya: Airlangga University Press, 2024.
- Zuhrah, dan Marco Orias. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

#### Artikel Jurnal

- Afifah, Wiwik, dan Gusrin Lessy. “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 20 (2014). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>.
- Amzak, M. F. M., R. Renggong, dan Y. A. Hasan. “Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan.” *Jurnal Legalitas Hukum Indonesia* 7, no. 1 (2024): 39–45. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5269>.
- Hamdiyah, H. “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>.
- Hamsir, H. “Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perkembangan Hukum.” *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 167–178. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12707>.

- Hasibuan, S. Fuj. Lestari, M. Melisa, dan N. Anggraini. “Peran Kepolisian dalam Melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa melalui Pendekatan Komprehensif: Penelitian di Polsek Baturaja Barat.” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668>.
- Johar, Olivia Anggie. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis.” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021): 112–122. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8905>.
- Lobak, Martinus Prima Hasiholan, Angkasa, dan Budiyo. “Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka yang Tidak Mampu pada Tingkat Penyidikan: Studi Kasus di Polresta Banyumas.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 1 (2025): 76–87. <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.5866>.
- Ndima, Amanda Lastiningsi Pura, Deddy R. Ch. Manafe, dan Adrianus Djara Dima. “Analisis Penerapan Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian Emas: Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpg.” *Jurnal Ilmu Administratif dan Sosial* 6, no. 1 (2025): 281–290. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2138>.
- Ramadhan, Muhammad. “Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.
- Sukmana, T., dan T. Rusli. “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.16984>.
- Tuasikal, Hadi, dan Johana Asmuruf. “Penanganan Anak-Anak yang Melakukan Kejahatan di Bawah Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum dan Keadilan (JLJ)* 2, no. 2 (2024): 150–161. <https://doi.org/10.33506/jlj.v2i2.3414>.

#### *Peraturan Perundang-undangan*

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*.
- \_\_\_\_\_. Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- \_\_\_\_\_. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- \_\_\_\_\_. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- \_\_\_\_\_. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.*